



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa sebagai berikut:

- I. Nama Lengkap : I WAYAN MAHENDRA Als.HENDRA;**
Tempat lahir : Badung;
Umur/Tgl lahir : 26 Tahun / 19 Nopember 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kartika Plaza Gg Melati II No. 4,
Lingkungan Segara Kuta, Kecamatan Kuta,
Kabupaten Badung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta (Petugas Jaga Baya Desa Kuta);
Pendidikan : SMA;
- II. Nama Lengkap : I WAYAN WIDARTA;**
Tempat lahir : Badung;
Umur/Tgl lahir : 49 Tahun / 25 April 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bakung Sari Lingkungan Jaba Jero
Kuta, Kelurahan / Desa Kuta, Kecamatan
Kuta, Kabupaten Badung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP;
- III. Nama Lengkap : WAYAN SUDANTA;**
Tempat lahir : Badung;
Umur/Tgl lahir : 37 Tahun / 09 Mei 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Majapahit No. 79, Banjar. Pelasa
Kuta, Desa. Kuta, Kecamatan Kuta,
Kabupaten Badung;

Hal 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA;
IV. Nama Lengkap : **I WAYAN MIASA;**
Tempat lahir : Badung;
Umur/Tgl lahir : 40 Tahun / 14 Agustus 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Majapahit Lingkungan Pelasa Kuta
Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten
Badung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara di Denpasar masing-masing berdasarkan surat perintah / penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
3. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya atas nama : **I Gusti Agung Kadek Suryananta, S.H., M.H, Rengga Rahmadhany, S.H, Benediktus Michael Sebastianus Berahi, S.H dan Goldfried Robby Truly, S.H., M.Kn**, masing berdasarkan surat kuasa khusus

Hal 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 Februari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Mei 2020, Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps, tentang Penunjukan Hakim Majelis
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 4 Mei 2020, Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 16 Juli 2020, No. Reg. Perk : PDM- 144 / BDG/EKU /04/2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa **I WAYAN MAHENDRA ALS HENDRA, DKK** bersalah melakukan tindak pidana" Pengeroyokan yang menyebabkan matinya seseorang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP** sebagaimana dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam;
 - 1 (satu) pcs baju kaos dinas berkerah Jagabaya warna hitam;
 - 1 (satu) pcs celana panjang kain warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
 - 1 (satu) pcs celana pendek kain warna abu-abu;
 - 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam;
 - 1 (satu) pcs baju kaos dinas berkerah Desa Adat Kuta warna abu-abu;
 - 1 (satu) pcs celana panjang kain warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam;
 - 1 (satu) pcs baju kaos dinas safari Jagabaya Kuta warna hitam;
 - 1 (satu) pcs celana panjang kain warna hitam;

Hal 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk berisi 2 (dua) rekaman video dengan durasi pertama 1.00 (satu menit) dan rekaman kedua durasi 4.38 (empat menit tiga puluh delapan detik);

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (pledoi)-nya tertanggal 23 Juli 2020 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para terdakwa, karena para Terdakwa menyadari akan perbuatannya yang dilakukannya adalah salah serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan Para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap dengan tuntutan, sedangkan Para Terdakwa menyatakan secara lisan tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa tersebut di atas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwan :

Bahwa terdakwa I I WAYAN MAHENDRA ALS HENDRA bersama-sama dengan terdakwa II I WAYAN WIDARTA, terdakwa III WAYAN SUDANTA dan terdakwa IV I WAYAN MIASA pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Pos depan Bank Panin Monumen Groundzero Jl. Legian, Kel./Ds. Kuta Kec. Kuta, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan mati yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 pukul 12.30 WITA di Pos depan Bank Panin Monumen Groundzero Jll Legian Kel./Ds. Kuta Kec. Kuta, Kab. Badung, terdakwa II dan terdakwa III pada saat berjaga sebagai petugas Jagabaya melihat masyarakat mengamankan saksi MUHAMMAD LUTFI yang diduga sebagai pelaku pencurian helm, kemudian terdakwa II menanyakan kepada saksi MUHAMMAD LUTFI "mengapa mencuri helm" dan dijawab saksi MUHAMMAD LUTFI "tidak tahu", kemudian pada saat diinterogasi saksi MUHAMMAD LUTFI berusaha

Hal 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri kemudian terdakwa II menginjak paha saksi MUHAMMAD LUTFI serta memegang tangan saksi MUHAMMAD LUTFI agar tidak melarikan diri, sedangkan terdakwa III mencekik leher belakang dan melipat tangan saksi MUHAMMAD LUTFI sehingga saksi MUHAMMAD LUTFI tidak dapat bergerak sama sekali sedangkan terdakwa IV memukul saksi MUHAMMAD LUTFI menggunakan tangan kosong mengenai kepala saksi MUHAMMAD LUTFI bersama-sama terdakwa I menginjak paha saksi MUHAMMAD LUTFI, memukul saksi MUHAMMAD LUTFI menggunakan tangan kosong mengenai kepala saksi MUHAMMAD LUTFI dan menendang saksi MUHAMMAD LUTFI hingga terjatuh ke lantai sehingga saksi MUHAMMAD LUTFI pingsan, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III menaikkan saksi MUHAMMAD LUTFI ke mobil Linmas selanjutnya dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa pada saat kejadian banyak masyarakat yang menyaksikan kejadian tersebut yang terjadi di Pos depan Bank panin di Jl Legian, Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung dimana keadaan pada saat itu siang hari pukul 12.30 WITA dan sekitar lokasi mendapat penerangan yang jelas dan dapat dilihat khalayak umum;
- Berdasarkan Hasil Rekam Medis Kasus Kekerasan (Visum Et Repertum) Nomor: Y.R 02.03/XIV.4.4.7/42/2020, yang di tandatangani oleh dokter atas nama dr. Ida Bagus Putu Alit, SpFM(K), DFM terhadap korban MUHAMMAD LUTFI dengan kesimpulan : pada jenazah laki-laki berusia sekitar dua puluh enam tahun ini, terdapat luka-luka lecet, luka-luka memar, pendarahan dibawah selaput otak dan memar otak serta penonjolan bage pelipis otak akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga tanda tanda mati lemas dan pendarahan pada batang otak. Perdarahan pada batang otak disebabkan oleh penekanan penonjolan bage pelipis otak (bercak kernohan). Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan dibawah selaput otak, memar otak dan penonjolan bage pelipis otak serta pendarahan batang otak. Kekerasan tumpul pada leher secara tersendiri dapat menyebabkan kematian korban yang mengakibatkan mati lemas.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 296/FKF/2020 Tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I NYOMAN SUKENA, S.IK dan pemeriksa ANANG KUSNADI, S.Si. MT, IMAM MARNADI menyimpulkan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan analisa laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti

Hal 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bab I dapat disimpulkan bahwa :

- Pada pemeriksaan 1 (satu) buah flashdisk sandisk cruzer blade warna merah hitam 8 Gb ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 2 (dua) file;
- Video yaitu file IMG_3337.mov dan file EPAME6314.mov : dari analisa frame pada semua file video sumber (source) ditemukan bahwa momen-momen yang ada dalam file tersebut adalah momen yang wajar/normal dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya editing berupa penyisipan maupun pemotongan frame;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa I I WAYAN MAHENDRA ALS HENDRA bersama-sama dengan terdakwa II I WAYAN WIDARTA, terdakwa III WAYAN SUDANTA dan terdakwa IV I WAYAN MIASA pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Pos depan Bank Panin Monumen Groundzero Jl. Legian, Kel./Ds. Kuta Kec. Kuta, Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 pukul 12.30 WITA di Pos depan Bank Panin Monumen Groundzero Jll Legian Kel./Ds. Kuta Kec. Kuta, Kab. Badung, terdakwa II dan terdakwa III pada saat berjaga sebagai petugas Jagabaya melihat masyarakat mengamankan saksi MUHAMMAD LUTFI yang diduga sebagai pelaku pencurian helm, kemudian terdakwa II menanyakan kepada saksi MUHAMMAD LUTFI "*mengapa mencuri helm*" dan dijawab saksi MUHAMMAD LUTFI "*tidak tahu*", kemudian pada saat diinterogasi saksi MUHAMMAD LUTFI berusaha melarikan diri kemudian terdakwa II menginjak paha saksi MUHAMMAD LUTFI serta memegang tangan saksi MUHAMMAD LUTFI sehingga tidak bias melarikan diri, sedangkan terdakwa III mencekik leher belakang dan melipat tangan saksi MUHAMMAD LUTFI sehingga saksi MUHAMMAD LUTFI tidak dapat bergerak sama sekali selain itu terdakwa IV memukul saksi MUHAMMAD LUTFI menggunakan tangan kosong mengenai kepala

Hal 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD LUTFI bersama-sama terdakwa I menginjak paha saksi MUHAMMAD LUTFI, memukul saksi MUHAMMAD LUTFI menggunakan tangan kosong mengenai kepala saksi MUHAMMAD LUTFI dan menendang saksi MUHAMMAD LUTFI hingga terjatuh ke lantai sehingga saksi MUHAMMAD LUTFI pingsan dan tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III secara bersama-sama menaikkan saksi MUHAMMAD LUTFI ke mobil Linmas dan selanjutnya dibawa ke kantor polisi;

- Berdasarkan Hasil Rekam Medis Kasus Kekerasan (Visum Et Repertum) Nomor: Y.R 02.03/XIV.4.4.7/42/2020, yang di tandatangani oleh dokter atas nama dr. Ida Bagus Putu Alit, SpFM(K), DFM terhadap korban MUHAMMAD LUTFI dengan kesimpulan : pada jenazah laki-laki berusia sekitar dua puluh enam tahun ini, terdapat luka-luka lecet, luka-luka memar, pendarahan dibawah selaput otak dan memar otak serta penonjolan bage pelipis otak akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga tanda tanda mati lemas dan pendarahan pada batang otak. Perdarahan pada batang otak disebabkan oleh penekanan penonjolan bage pelipis otak (bercak kernohan). Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan dibawah selaput otak, emmar otak dan penonjolan bage pelipis otak serta perdarahan batang otak. Kekerasan tumpul pada leher secara tersendiri dapat menyebabkan kematian korban yang mengakibatkan mati lemas.;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 296/FKF/2020 Tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I NYOMAN SUKENA, S.IK dan pemeriksa ANANG KUSNADI, S.Si. MT, IMAM MARNADI menyimpulkan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan analisa laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti dalam Bab I dapat disimpulkan bahwa :
- Pada pemeriksaan 1 (satu) buah flashdisk sandisk cruzer blade warna merah hitam 8 Gb ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 2 (dua) file;
- Video yaitu file IMG_3337.mov dan file EPAME6314.mov : dari analisa frame pada semua file video sumber (source) ditemukan bahwa momen-momen yang ada dalam file tersebut adalah momen yang wajar/normal dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya editing berupa penyisipan maupun pemotongan frame;

Hal 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut yaitu

1. Saksi. **KADEK SUTAMA**, : Menerangkan sebagai berikut :

- Ya, benar saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik serta di buatkan BAP, dan benar keterangan saya di BAP tersebut;
- Saya memberikan dan didengar keterangan di Penyidik sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa didepan umum secara bersama-sama dengan menyebabkan korban meninggal dunia;
- Kejadianya terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020, sekira pukul 12.30 wita, bertempat di Pos Depan Bank Panin Monumen Groundzero di Jln. legian Kuta Kel/Desa. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung.;
- Waktu itu kami sebagai anggota LIMAS Kel. Kuta sedang siaga di pos induk di kantor Kelurahan Kuta, selanjutnya ada konteks ke HT pos induk dari anggota Jagabaya yang menginfokan telah terjadi keributan dan disuruh merapat ke pos depan Bank Panin dekan Monimen Groundzero di Jalan Legian, Kel/Desa Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, setelah kami sampai di TKP, kami melihat sudah banyak masyarakat ramai berkerumun dan beberapa petugas jagabaya yang tidak saya ketahui jumlahnya dan saya melihat seorang laki-laki yang tidak saya kenal duduk di Pos Depan bank Panin tersebut dalam keadaan tidak memakai baju dan bibirnya mengeluarkan darah dan kemudian saya menanyakan kepada salah seorang jagabaya yang namanya Wayan Sudarta, apa yang terjadi dan diberitahukan kalau laki-laki ini melakukan mencuri helm, selanjutnya kami mengonteks teman yang lain yang ada di pos induk untuk mengambil mobil patrol LINMAS dan selanjutnya dengan mobil Linmas kami membawa korban ke kantor Polsek Kuta;
- Saya kurang tahu apakah korban memang mencuri helm atau tidak tapi saya melihat pada korban ada 2 (dua) helm, yang satu dipakainya dan satunya dipegangnya;

Hal 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu saya lihat setelah di TKP saya melihat korban seperti orang linglung dan ketika saya menanyakan identitasnya dia menjawab kurang jelas dan tidak nyambung;
- Pada waktu korban duduk di depan pos depan Bank Panin tersebut, korban sempat mau melarikan diri dan dikejar dan akhirnya berhasil dipegang oleh pak Wayan Widarta dan selanjutnya petugas satpam bank Panin memberikan kami borgol untuk dipakai membergol tangan korban agar dia tidak melarikan diri setelah beberapa lalu saya pergi mengatur lalin supaya tidak macet selanjutnya saya mendengar ramai-ramai katanya borgol korban berhasil terlepas dari tangannya dan kejadiannya begitu sangat cepat dan saya melihat ada banyak orang yang ada disitu yang memukul dan menendang korban tetapi saya tidak memperhatikan siapa-siapa orangnya dan tidak mengetahui siapa orang-orangnya dan sekitika itu korban terkapar dibawah dan saya tidak bisa mencegahnya karena banyak orang atau massa di TKP;
- Saya mengetahui berdasarkan video rekaman kejadiannya, dimana say melihat Pak Wayan Widarta memegang korban dan menginjak paha dan kaki korban tetapi tidak ada memukul korban, terus Pak I Wayan Mahendra saya melihat dari rekaman dia menginjak dan menendang kepala korban dan punggung korban, sedangkan I Wayan Miasa memukul dan menendang leher korban dan Wayan Sudanta saya melihat dia mengapit leher dan memegang korban dari belakang ;
- Ya, benar foto-foto rekaman kejadian yang ada di video tadi yang ada diberkas dan juga rekontruksi TKP tersebut dan benar pakaian yang dipakai korban serta para terdakwa;
- Karena kejadiannya siang hari sehingga sangat jelas terlihat oleh masyarakat sekitarnya yang melihat kejadiannya dan yang merekamnya sehingga viral di medsos.;
- Saya tidak tahu dan tidak kenal dengan korban ini;
- Dari informasi yang saya dengar korban meninggal keesokan harinya di rumah sakit Sanglah;
- Ya, benar sesuai dengan rekaman video tersebut, saya melihat apa yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban, namun secara langsung saya tidak melihatnya ;
- Ketika saya sampai di TKP, korban saat itu masih sadar dan sedang diperiksa oleh petugas jagabaya;

Hal 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya ada bertemu dengan pemilik helm tersebut, namun saya tidak ada bertanya kepada pemilik helm tersebut;
- Saya tidak tahu apakah sebelum saya tiba di TKP, para terdakwa ada memukul korban ;
- Seperti yang saya lihat direkaman videonya, korban dipukul dengan menggunakan tangan kosong;
- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan tanggapan bahwa benar keterangan saksi dan tidak ada keberatan;

2. Saksi. **INYOMAN SADIA**, : Menerangkan sebagai berikut :

- Ya, benar saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik serta di buatkan BAP, dan benar keterangan saya di BAP tersebut;
- Saya memberikan dan didengar keterangan di Penyidik sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa didepan umum secara bersama-sama dengan menyebabkan korban meninggal dunia;
- Kejadianya terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020, sekira pukul 12.30 wita, bertempat di Pos Depan Bank Panin Monumen Groundzero di Jln. legian Kuta Kel/Desa. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung.;
- Waktu itu kami sebagai anggota LINMAS Kel. Kuta sedang siaga di pos induk di kantor Kelurahan Kuta, selanjutnya ada konteks ke HT pos induk dari anggota Jagabaya yang menginfokan telah terjadi keributan dan disuruh merapat ke pos depan Bank Panin dekan Monumen Groundzero di Jalan Legian, Kel/Desa Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, setelah kami sampai di TKP, kami melihat sudah banyak masyarakat ramai berkerumun dan beberapa petugas jagabaya yang tidak saya ketahui jumlahnya dan saya melihat seorang laki-laki yang tidak saya kenal duduk di Pos Depan Bank Panin tersebut dalam keadaan tidak memakai baju dan bibirnya mengeluarkan darah dan kemudian saya menanyakan kepada salah seorang jagabaya yang namanya Wayan Sudarta, apa yang terjadi dan diberitahukan kalau laki-laki ini melakukan mencuri helm, selanjutnya kami mengonteks teman yang lain yang ada di pos induk untuk mengambil mobil patrol LINMAS dan selanjutnya dengan mobil Linmas kami membawa korban ke kantor Polsek Kuta;

Hal 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya kurang tahu apakah korban memang mencuri helm atau tidak tapi saya melihat pada korban ada 2 (dua) helm, yang satu dipakainya dan satunya dipegangnya;
- Waktu saya lihat setelah di TKP saya melihat korban seperti orang linglung dan ketika ditanyakan identitasnya dia menjawab kurang jelas dan tidak nyambung;
- Pada waktu korban duduk di depan pos depan Bank Panin tersebut, korban sempat mau melarikan diri dan dikejar dan akhirnya berhasil dipegang oleh pak Wayan Widarta dan selanjutnya petugas satpam bank Panin memberikan kami bergol untuk dipakai membergol tangan korban agar dia tidak melarikan diri setelah beberapa lalu saya pergi mengatur lalin supaya tidak macet selanjutnya saya mendengar ramai-ramai katanya borgol korban berhasil terlepas dari tangannya dan kejadiannya begitu sangat cepat dan saya melihat ada banyak orang yang ada disitu yang memukul dan menendang korban tetapi saya tidak memperhatikan siapa-siapa orangnya dan tidak mengetahui siapa orang-orangnya dan sekitika itu korban terkapar dibawah dan saya tidak bisa mencegahnya karena banyak orang atau massa di TKP ;
- Saya mengetahui kejadiannya, dimana saya melihat Pak Wayan Widarta memegang korban dan menginjak paha dan kaki korban tetapi tidak ada memukul korban, terus Pak I Wayan Mahendra saya melihat dia menginjak dan menendang kepala korban dan punggung korban, sedangkan I Wayan Miasa memukul dan menendang leher korban dan Wayan Sudanta saya melihat dia mengapit leher dan memegang korban dari belakang ;
- Ya, benar foto-foto rekaman kejadian yang ada di video tadi yang ada diberkas dan juga rekontruksi TKP tersebut dan benar pakaian yang dipakai korban serta para terdakwa;
- Karena kejadiannya siang hari sehingga sangat jelas terlihat oleh masyarakat sekitarnya yang melihat kejadiannya dan yang merekamnya sehingga viral di medsos.;
- Saya tidak tahu dan tidak kenal dengan korban ini;
- Dari informasi yang saya dengar korban meninggal keesokan harinya di rumah sakit Sanglah;
- Ya, benar sesuai dengan rekaman video tersebut, saya melihat apa yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban, namun secara langsung saya tidak melihatnya ;

Hal 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika saya sampai di TKP, korban saat itu masih sadar dan sedang diperiksa oleh petugas jagabaya;
- Saya ada bertemu dengan pemilik helm tersebut, namun saya tidak ada bertanya kepada pemilik helm tersebut;
- Saya tidak tahu apakah sebelum saya tiba di TKP, para terdakwa ada memukul korban ;
- Seperti yang saya lihat direkaman vidionya, korban dipukul dengan menggunakan tangan kosong;
- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan tanggapan bahwa benar keterangan saksi dan tidak ada keberatan ;

3. Saksi. **I DEWA PUTU ANOM SANJAYA**, : Menerangkan sebagai berikut :

- Ya, benar saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik serta di buat BAP, dan benar keterangan saya di BAP tersebut;
- Saya memberikan dan didengar keterangan di Penyidik sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa didepan umum secara bersama-sama dengan menyebabkan korban meninggal dunia;
- Kejadianya terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020, sekira pukul 12.30 wita, bertempat di Pos Depan Bank Panin Monumen Groundzero di Jln. legian Kuta Kel/Desa. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung.;
- Pada waktu sebelum kejadian, saya sedang berada di Pos Jagabaya di Simpang Inn Jalan Legian, kemudian sekitar pukul 12.30 wita saya mendengar konteks lewat HT dari rekan saya yang bernama I Wayan Widarta yang menginformasikan ada taruna dan siruh merapat ke TKP dan kemudia saya menuju ke TKP dan tiba disana saya melihat sudah banyak orang yang berkerumun termasuk petugas Linmas juga ada disana, dan saya melihat korban yang tidak saya kenal sedang diintrogasi oleh Pak Wayan Widarta, kemudian korban berusaha melarikan diri dan akhirnya salah seorang satpam Bank Panim memberikan borgol dipakai memborgol tangan korban agar tidak melarikan diri dan didudukan kembali didalam pos sambil menunggu mobil datang untuk mengangkut korban dibawa ke Polsek Kuta, dan pada saat menunggu mobil angkut datang, saat itu korban melepaskan diri dan melepaskan bergol dari tangannya sehingga pak Hendra menginjak paha korban agar tidak melarikan diri dan kemudian saya melihat ada beberapa orang yang berusaha menginjak dan memukul

Hal 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, sehingga korban tidak sadarkan diri, kemudian setelah mobil tiba, kemudian korban dibawa ke Polsek Kuta;

- Waktu saya lihat setelah di TKP saya melihat korban seperti orang linglung dan ketika ditanyakan identitasnya dia menjawab kurang jelas dan tidak nyambung;
- Saya mengetahui berdasarkan video rekaman kejadiannya, dimana saya melihat Pak Wayan Widarta memagang korban dan menginjak paha dan kaki korban tetapi tidak ada memukul korban, terus Pak I Wayan Mahendra saya melihat dari rekaman dia menginjak dan menendang kepala korban dan punggung korban, sedangkan I Wayan Miasa memukul dan menendang leher korban dan Wayan Sudanta saya melihat dia mengapit leher dan memegang korban dari belakang ;
- Ya, benar foto-foto rekaman kejadian yang ada di video tadi yang ada diberkas dan juga rekontruksi TKP tersebut dan benar pakaian yang dipakai korban serta para terdakwa;
- Karena kejadiannya siang hari sehingga sangat jelas terlihat oleh masyarakat sekitarnya yang melihat kejadiannya dan yang merekamnya sehingga viral di medsos.;
- Saya tidak tahu dan tidak kenal dengan korban ini;
- Dari informasi yang saya dengar korban meninggal keesokan harinya di rumah sakit Sanglah;
- Ya, benar sesuai dengan rekaman video tersebut, saya melihat apa yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban, namun secara langsung saya tidak melihatnya ;
- Ketika saya sampai di TKP, korban saat itu masih sadar dan sedang diperiksa oleh petugas jagabaya;
- Saya ada bertemu dengan pemilik helm tersebut, namun saya tidak ada bertanya kepada pemilik helm tersebut;
- Saya tidak tahu apakah sebelum saya tiba di TKP, para terdakwa ada memukul korban ;
- Seperti yang saya lihat direkaman videonya, korban dipukul dengan menggunakan tangan kosong;
- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan tanggapan bahwa benar keterangan saksi dan tidak ada keberatan ;

4. Saksi. **I DEWA GEDE SAPUTRAYASA**, : Menerangkan sebagai berikut :

Hal 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, benar saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik serta di buat BAP, dan benar keterangan saya di BAP tersebut;
- Saya memberikan dan didengar keterangan di Penyidik sehubungan dengan saya dan rekan-rekan saya mengamankan para terdakwa yang telah melakukan penganiayaan di depan umum secara bersama-sama dengan menyebabkan korban meninggal dunia;
- Kejadian terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020, sekira pukul 12.30 wita, bertempat di Pos Depan Bank Panin Monumen Groundzero di Jln. Legian Kuta Kel/Desa. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung.;
- Pada waktu kami sedang melakukan tugas jaga piket dan kemudian kami mendengar laporan masyarakat tentang kejadian pencurian helm, selang satu jam kemudian, korban dibawa ke kantor Polsek Kuta dengan menggunakan mobil Linmas, yang mana waktu itu korban dalam kondisi yang tidak sadarkan diri dan babak belur banyak darah di wajahnya selanjutnya dengan kondisi korban demikian lalu kami membawa korban ke Rumah Sakit Sanglah untuk mendapatkan pertolongan medis ;
- Korban keesokan harinya saya dengar telah meninggal dunia di rumah sakit Sanglah;
- Dari pihak keluarga korban keesokan harinya melaporkan kepada kami tentang peristiwa meninggalnya korban tadi selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan juga dari rekaman video yang viral dimasyarakat akhirnya, kami melihat apa yang dilakukan oleh para terdakwa kepada korban sehingga kami mengamankan mereka untuk proses lebih lanjut ;
- Ya, benar foto-foto rekaman kejadian yang ada di video tadi yang ada diberkas dan juga rekontruksi TKP tersebut dan benar pakaian yang dipakai korban serta para terdakwa;
- Ya, benar sesuai dengan rekaman video tersebut, saya melihat apa yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban, namun secara langsung saya tidak melihatnya;
- Yang mengantarkan korban ke Polsek Kuta adalah petugas Linmas dengan menggunakan mobil Linmas Kuta;
- Kondisi korban pada saat diantar ke Polsek Kuta sudah tidak sadarkan diri tetapi masih ada napasnya, sehingga kami membawa korban ke rumah Sakit Sanglah ;
- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan tanggapan bahwa benar keterangan saksi dan tidak ada keberatan ;

Hal 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi. **I WAYAN SUBRATA**, : Menerangkan sebagai berikut :

- Ya, benar saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik serta di buatkan BAP, dan benar keterangan saya di BAP tersebut;
- Saya memberikan dan didengar keterangan di Penyidik sehubungan dengan saya dan rekan-rekan saya mengamankan para terdakwa yang telah melakukan penganiayaan didepan umum secara bersama-sama dengan menyebabkan korban meninggal dunia;
- Kejadianya terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020, sekira pukul 12.30 wita, bertempat di Pos Depan Bank Panin Monumen Groundzero di Jln. legian Kuta Kel/Desa. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung.;
- Pada waktu kami sedang melakukan tugas jaga piket dan kemudian kami mendengar laporan masyarakat tentang kejadian pencurian helm, selang satu jam kemudian, korban dibawa ke kantor Polsek Kuta dengan menggunakan mobil Linmas, yang mana waktu itu korban dalam kondisi yang tidak sadarkan diri dan babak belur banyak darah di wajahnya selanjutnya dengan kondisi korban demikian lalu kami membawa korban ke Rumah Sakit Sanglah untuk mendapatkan pertolongan medis;
- Korban keesokan harinya saya dengar telah meninggal dunia di rumah sakit Sanglah;
- Dari pihak keluarga korban keesokan harinya melaporkan kepada kami tentang peristiwa meninggalnya korban tadi selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan juga dari rekaman video yang viral dimasyarakat akhirnya, kami melihat apa yang dilakukan oleh para terdakwa kepada korban sehingga kami mengamankan mereka untuk proses lebih lanjut;
- Ya, benar foto-foto rekaman kejadian yang ada di video tadi yang ada diberkas dan juga rekontruksi TKP tersebut dan benar pakaian yang dipakai korban serta para terdakwa;
- Ya, benar sesuai dengan rekaman video tersebut, saya melihat apa yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban, namun secara langsung saya tidak melihatnya ;
- Yang mengantarkan korban ke Polsek Kuta adalah petugas Linmas dengan menggunakan mobil Linmas Kuta;
- Kondisi korban pada saat diantar ke Polsek Kuta sudah tidak sadarkan diri tetapi masih ada napasnya, sehingga kami membawa korban ke rumah Sakit Sanglah ;

Hal 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan tanggapan bahwa benar keterangan saksi dan tidak ada keberatan ;

6. Saksi. **MUHAMMAD KHOLIL MUSTHOFAH**, : Menerangkan sebagai berikut

:

- Ya, benar saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik serta di buatkan BAP, dan benar keterangan saya di BAP tersebut;
- Saya memberikan dan didengar keterangan di Penyidik sehubungan dengan saya melaporkan tentang kejadian penganiayaan yang menimpa adik kandung saya (korban) yang dituduh mencuri helm;
- Kejadianya terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020, sekira pukul 12.30 wita, bertempat di Pos Depan Bank Panin Monumen Groundzero di Jln. Legian Kuta Kel/Desa. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung;
- Saya tidak mengetahui kejadiannya yang menimpa adik saya, saya mengetahuinya dari rekaman video yang viral di medsos, dimana adik saya dituduh mencuri helm dan kemudian dianiaya oleh masyarakat ;
- Akibat penganiayaan tersebut adik saya meninggal keesokan harinya di rumah sakit Sanglah;
- Adik saya ini tinggal di Bali berdsama mandornya yang bernama Pak David, dia bekerja sebagai buruh proyek;
- Ya, benar sesuai dengan rekaman video tersebut, saya melihat apa yang dialami korban, dan keesokan harinya saya datang ke Bali dan melihat korban dirumah sakit sudah meninggal;
- Ya, benar kami berdua yang melaporkan kejadian yang menimpa korban hingga sampai meninggal dunia;
- Kami berterima kasih kepada petugas yang telah menangkap pelakunya agar tidak ada kejadian seperti ini lagi yang main hakim sendiri dan kami minta agar pelaku diproses sesuai dengan hukum;
- Ada perwakilan petugas Jagabaya yang datang menemui saudara saya, namun kami tetap meminta agar tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan tanggapan bahwa benar keterangan saksi dan tidak ada keberatan ;

7. Saksi. **RUDI SANTOSO**, : Menerangkan sebagai berikut :

- Ya, benar saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik serta di buatkan BAP, dan benar keterangan saya di BAP tersebut;

Hal 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya memberikan dan didengar keterangan di Penyidik sehubungan dengan saya melaporkan tentang kejadian penganiayaan yang menimpa adik sepupu saya (korban) yang dituduh mencuri helm ;
- Sesuai dengan informasi dimana terjadinya terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020, sekira pukul 12.30 wita, bertempat di Pos Depan Bank Panin Monumen Groundzero di Jln. Legian Kuta Kel/Desa. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung.;
- Saya tidak mengetahui kejadiannya yang menimpa adik sepupu saya, saya mengetahuinya dari rekaman video yang viral di medsos, dimana adik saya dituduh mencuri helm dan kemudian dianiaya oleh masyarakat;
- Akibat penganiayaan tersebut adik saya meninggal keesokan harinya di rumah sakit Sanglah;
- Ya, benar sesuai dengan rekaman video tersebut, saya melihat apa yang dialami korban, dan keesokan harinya saya datang ke Bali dan melihat korban dirumah sakit sudah meninggal;
- Ya, benar kami berdua yang melaporkan kejadian yang menimpa korban hingga sampai meninggal dunia;
- Kami berterima kasih kepada petugas yang telah menangkap pelakunya agar tidak ada kejadian seperti ini lagi yang main hakim sendiri dan kami minta agar pelaku diproses sesuai dengan hukum;
- Ada perwakilan petugas Jagabaya yang datang menemui saudara saya, namun kami tetap meminta agar tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan tanggapan bahwa benar keterangan saksi dan tidak ada keberatan ;

8. Saksi. **I NYOMAN KUMPUL**, : Menerangkan sebagai berikut :

- Ya, benar saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik serta di buatkan BAP, dan benar keterangan saya di BAP tersebut;
- Saya memberikan dan didengar keterangan di Penyidik sehubungan dengan seorang laki-laki yang diduga sebagai pencuri helm milik saya telah dianiaya secara bersama oleh masyarakat ditempat kejadian;
- Kejadianya terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020, sekira pukul 12.30 wita, bertempat di Pos Depan Bank Panin Monumen Groundzero di Jln. legian Kuta Kel/Desa. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung.;

Hal 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula saya ditempat kejadian tersebut sedang berjualan gelang didepan Pepi Restoran selanjutnya datang teman saya yang bernama Nengah Nabel dan dia berkata kak helmnya ada seseorang yang ngambil dan dipakai sama orang itu, kemudian saya ketempat parkir motor saya dan kedapatan orang itu telah menggunakan helm saya di kepalanya dan orang tersebut telah diamankan oleh ipar saya yang bernama Ketut Yogi dan pelaku membuang helm saya disamping motor saya, kemudian orang ini saya ajak ke kantor Polisi Ground Zero, tetapi tidak ada petugas polisi di sana beberapa menit kemudian datang petugas Desa/LPM menanganinya dan saya kembali ke tempat saya jualan tadi;
- Waktu di pos polisi tersebut, pelaku sempat di borgol, namun saya dengar borgolnya terlepas dan pelaku berusaha kabur sehingga akhirnya ditangkap dan selanjutnya pelaku spintas saya lihat di pukul;
- Ya, sepintas saya melihat pelaku yang mencuri helm saya ini dipukuli beramai-ramai oleh banyak orang, karena di tempat kejadian ada banyak kerumunan orang-orang, namun saya tidak tahu siapa orang-orangnya karena banyak orang di tempat kejadian;
- Saya sempat kembali ke tempat kejadian di mana pelaku diamankan di Pos Polisi tadi karena saya mendengar informasi kalau pelaku ini membawa 3 (tiga) buah kecubung dan ketika saya sampai di Pos saya melihat ada 3 (tiga) buah kecubung di Pos dan pelaku ini sudah dalam kondisi tidak menggunakan baju, tidak memakai sandal, hanya menggunakan celana pendek kain warna merah dan orangnya seperti linglung dan kebingungan, setelah itu saya kembali lagi ketempat saya jualan tadi ;
- Ya, saya sempat melihat dan menonton rekaman video dimana pelaku yang mnecuri helm saya ini dianiaya dan dipukul secara bersama-sama dalam kerumunan masyarakat yang kira-kiranya jumlahnya 7 (tujuh) orang;
- Ya, saya tidak tahu siapa orang-orang yang memukul pelaku ini, tetapi saya lihat ciri-ciri orang yang memukul pelaku pencuri helm milik saya mereka memakai baju seragam warna hitam;
- Ya, benar para terdakwa yang saya lihat dalam rekaman video tersebut;
- Karena kejadiannya siang hari sehingga sangat jelas terlihat oleh masyarakat sekitarnya yang melihat kejadiannya dan yang merekamnya sehingga viral di medsos.;

Hal 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak tahu dan tidak kenal dengan korban ini;
 - Dari informasi yang saya dengar korban katanya meninggal;
 - Ya, benar sesuai dengan rekaman video tersebut, saya melihat apa yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban, namun secara langsung saya tidak melihatnya ;
 - Ketika saya sampai ditempat saya menaruh sepeda motor saya, saya sempat melihat pelaku menggunakan helm saya dan menanyakan kenapa helmnya dipakai;
 - Setelah saya membawa pelaku ke pos polisi selanjutnya saya kembali ketempat saya berjualan tadi sedangkan helm saya masih ada di pos tadi;
 - Seperti yang saya lihat direkaman vidionya, korban dipukul dengan menggunakan tangan kosong;
 - Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan tanggapan bahwa benar keterangan saksi dan tidak ada keberatan ;
9. Saksi. **I NENGAH NEBEL**, : Menerangkan sebagai berikut :
- Ya, benar saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik serta di buatkan BAP, dan benar keterangan saya di BAP tersebut;
 - Saya memberikan dan didengar keterangan di Penyidik sehubungan dengan seorang laki-laki yang diduga sebagai pencuri helm milik saya telah dianiaya secara bersama oleh masyarakat ditempat kejadian;
 - Kejadianya terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020, sekira pukul 12.30 wita, bertempat di Pos Depan Bank Panin Monumen Groundzero di Jln. legian Kuta Kel/Desa. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung.;
 - Jarak saya dengan pelaku yang mencuri helm saya sekitar 1 (satu) meter;
 - Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wita saya sedang kerja di areka Kuta sebagai tukang ojek, kemudian sekitar pukul 11.00 wita pada saat saya sedang duduk-duduk dan minum kopi bersama teman-teman saya, datang orang ini mendekati saya dengan tujuan pinjam korek api, dan ketika saya berikan korek api kepadanya, dia mengatakan tidak jadi katanya dia mau mengambil korek api dijok sepeda motor miliknya, padahal sepeda motor dan jok sadel yang dbukanya adalah sepeda motor milik teman saya yang bernama Nyoman Kumpul dan bersamaan itu saya melihat orang ini menaruh jaketnya dikepala sepeda motor milik teman saya dan lalu dia

Hal 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil helm dan menggunakannya dan melihat hal ini saya langsung memberitahukan teman saya yang bernama Nyoman Kumpul, selanjutnya Nyoman Kumpul mendekati pelaku dan mengamankannya sedang saya mengikutinya dari belakang dan diabwanya ke Pos Groundzero, dan beberapa saat kemudian datang petugas LPM kelokasi dan melakukan interogasi kepada pelaku ini dan membergol tanganya dan saya lihat anggota LPM ini melakukan pemukulan terhadap pelaku hingga tidak sadarkan diri dan dibawa ke kantor Polisi Polsek Kuta;

- Pelaku sewaktu kami bawa ke Pos dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada terluka dan menggunakan sandal, celana panjang, dan baju kaos;
- Saya tidak tahu apakah pelaku ketika diamankan di Pos melakukan perlawanan atau tidak, saya hanya sempat mendengar katanya bergol ditangannya terlepas;
- Saya tidak begitu menghiraukan barang-barang yang dibawa pelaku saat itu, sepintas saya lihat dia membawa jaket dan didalam kantong celananya kedapatan membawa 1 (satu) buah kecubung ;
- Ya, saya sempat melihat dan menonton rekaman video dimana pelaku yang mnecuri helm saya ini dianiaya dan dipukul secara bersama-sama dalam kerumunan masyarakat yang kira-kiranya jumlahnya 7 (tujuh) orang;
- Ya, saya tidak tahu siapa orang-orang yang memukul pelaku ini, tetapi saya lihat ciri-ciri orang yang memukul pelaku pencuri helm milik saya mereka memakai baju seragam warna hitam;
- Ya, benar para terdakwa yang saya lihat dalam rekaman video tersebut;
- Karena kejadiannya siang hari sehingga sangat jelas terlihat oleh masyarakat sekitarnya.;
- Saya tidak tahu dan tidak kenal dengan korban ini;
- Dari informasi yang saya dengar korban katanya meninggal ;
- Ya, benar sesuai dengan rekaman video tersebut, saya melihat apa yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban,dan melihat pelaku di pukul oleh petugas yang berseragam baju hitam ;
- Ya benar ada lebih dari 4 (empat) orang yang ada didalam Pos yang bersama-sama memukul pelaku, dan banyak orang yang saya lihat di tempat kejadian;
- Seperti yang saya lihat direkaman vidionya, korban dipukul dengan menggunakan tangan kosong;

Hal 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan tanggapan bahwa benar keterangan saksi dan tidak ada keberatan ;
10. Saksi. **I GEDE EKA WIRA ADI KUSUMA**, : keterangan saksi dibacakan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pemukulan.
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 12.30 wita bertempat di Pos depan Bank Panin Monumen Groundzero Jalan Legian Kel/Ds. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung. Serta adapun video yang telah saksi rekam itu adalah seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku pencurian telah diamuk oleh masyarakat sekitar. Yang mana saksi hingga bisa merekam video tersebut awalnya saat saksi sedang membeli es keliling diberitahu olehnya bahwa telah ada seorang pelaku pencurian sedang diamankan di pos Groundzero, mendengar info demikian saksi langsung mendekat kesana karena penasaran atas dasar ingin tahu dan sesampainya disana seorang yang diduga pelaku tersebut sudah dikrumuni oleh masyarakat sekitar dimana seorang yang diduga pelaku itu kabur keluar dari pos sehubungan dengan itu timbul niat saksi untuk merekam peristiwa ini. Serta sebelumnya saksi tidak mengetahui identitas yang diduga pelaku itu namun setelah di Kantor Polisi saksi diberitahu bahwa adapun identitasnya adalah : bernama : MUHAMMAD LUTFI, tempat/tgl. Lahir : Jember 01-07-1994, jenis Kelamin : Laki-laki, agama : Islam, Warganegara : Indonesia, pekerjaan : Wiraswasta, Alt. asal : Dusun Langsung, Desa Suka Makmur, Kec Ajung Kab Jember;
 - Bahwa seingat saksi adapun jumlah masyarakat yang telah secara bersama-sama melakukan kekerasan dimuka umum terhadap seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku pencurian tersebut sekiranya berjumlah 6 (enam) orang akan tetapi saksi tidak mengetahui identitasnya serta jika saksi tunjukkan orangnya saksi masih mengingatnya, yang mana bahwa adapun yang dilakukan oleh krumunan masyarakat yang kiranya berjumlah 6 (enam) orang sesuai video yang telah saksi rekam tersebut, ada yang memberikan borgol, ada yang memborgol, ada yang memegangi, ada yang menginjak, ada yang memukul, ada yang menendang, dan ada yang menjambak. Serta akibat yang dialami oleh korban adalah pingsan lemas tak berdaya dan

Hal 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai informasi yang saksi dapat akhirnya korban meninggal dunia di Rumah Sakit Sanglah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat saat terduga pelaku tersebut dituduh melakukan pencurian dan sesuai informasi yang saksi dapat bahwa terduga pelaku telah mengambil helem milik salah seorang pedagang, yang mana adapun kondisi terduga pelaku saat itu sudah dalam keadaan tidak memakai baju hanya menggunakan celana pendek kain warna merah keadaan fisiknya masih tidak terdapat luka pada bagian badannya namun mentalnya seperti orang linglung. Serta adapun jarak saksi merekam kejadian itu kiranya sejauh 2.5 meter. Serta saksi sampai di tempat kejadian sekiranya jam 12.15 wita serta saksi tidak ada mengenal salah satu dari krumunan masyarakat tersebut Cuma masih ingat wajah-wajah yang melakukan kekerasan sesuai video yang saksi rekam tersebut;
- Bahwa adapun alat yang saksi gunakan untuk merekam itu adalah : 1 (satu) buah Iphone XS Max warna gold dengan no. sim card : 087860582655, no. imei : 357277096896348. Serta adapun durasi video pertama itu selama 1:00 (satu menit) selanjutnya video kedua itu selama 4:38 (empat menit tiga puluh delapan detik) mulai direkam jam : 12.22 wita bertempat di Badung-Kuta, dan setelah saksi merekam video tersebut terduga pelaku dinaikkan ke mobil Linmas selanjutnya saksi pergi ke Studio Tatto tempat usaha saksi. Selanjutnya setelah sampai di studio sekiranya jam 13.00 wita saksi meng upload 2 (dua) rekaman video itu di akun Facebook saksi yang bernama Eka Wira dengan judul video "Maling sakti pakai ilmu kebal Borgol pun gak mempan Dikasi hati minta jantung".
- Bahwa setelah saksi meng upload video tersebut menjadi viral dan menyebar kemana-mana karena saksi risih akan pemberitahuan komentar-komentar nya itu maka video itu saksi hapus di akun facebook saksi tersebut, serta adapun maksud dan tujuan saksi merekam kejadian itu adalah untuk meng upload ke akun facebook dan saksi sempat mengirim video itu ke akun instagram : @denpasarnow, @infodenpasar, @denpasar.viral, guna untuk memberikan informasi saja kepada halayak umum bahwa telah diamankannya seorang yang diduga sebagai pencuri helem;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 12.00 wita saksi membeli es minuman di depan studio di pedagang keliling

Hal 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak saksi kenali, selanjutnya saksi mendengar informasi dari pedagang tersebut bahwa “ada maling diamankan di groundzero” selanjutnya sekira jam 12.15 sampai di TKP melihat korban (terduga pelaku pencurian) dalam keadaan tidak memakai baju hanya menggunakan celana pendek kain warna merah keadaan fisiknya masih tidak terdapat luka pada bagian badannya namun mentalnya seperti orang linglung, melihat demikian timbul niat saksi untuk mengambil handphone dan merekam kejadian tersebut selanjutnya datang seorang membawakan borgol dari arah belakang selanjutnya salah seorang petugas LPM memborgol korban selanjutnya korban dimasukkan kedalam pos guna untuk menunggu petugas Kepolisian datang namun sembari menunggu petugas Kepolisian datang salah seorang petugas LPM ada menginjak paha korban lalu setelah itu korban mencoba kabur dengan melepas borgol sehingga petugas LPM lain langsung mengamankan korban namun ada yang melakukan kekerasan dengan cara ada yang memegang, ada yang menginjak, ada yang memukul, ada yang menendang, dan ada yang menjambak, secara bersama-sama hingga korban mengalami pingsan lemas tak berdaya selanjutnya beberapa menit kemudian datang mobil linmas datang menjemput korban setelah itu korban dinaikkan kedalam mobil guna untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Setelah itu saksipun pergi ke studio sekiranya jam 13.00 wita saksi meng upload 2 (dua) rekaman video itu di akun Facebook saksi yang bernama Eka Wira dengan judul video “Maling sakti pakai ilmu kebal Borgol pun gak mempan Dikasi hati minta jantung” dan saksi sempat mengirim video itu ke akun instagram : @denpasarnow, @infodenpasar, @denpasar.viral, guna untuk memberikan informasi saja kepada halayak umum bahwa telah diamankannya seorang yang diduga sebagai pencuri helem. Tanpa saksi sadari ternyata video tersebut viral kemudian karena saksi risih akan pemberitahuan komentar-komentar nya itu maka video itu saksi hapus di akun facebook saksi tersebut, selanjutnya saksi juga mendapat informasi bahwa akhirnya korban meninggal dunia di Rumah Sakit Sanglah. Dengan kejadian itu saksi dimintai keterangan selaku saksi oleh petugas Kepolisian Polsek Kuta;

- Bahwa benar adapun yang menaikkan korban kedalam mobil linmas adalah petugas LPM namun saksi tidak ingat jumlahnya seingat saksi lebih dari dua orang petugas, selanjutnya korban diantar ke Polsek Kuta

Hal 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar oleh 2 (dua) petugas Linmas, dan 4 (empat) petugas LPM seingat saksi;

- Bahwa setelah menonton ulang video yang saksi rekam tersebut bahwa ada 3 (tiga) orang dari petugas Desa/LPM ada melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap seorang laki-laki terduga mencuri helem tersebut namun saksi tidak mengenalnya tetapi tahu ciri-cirinya yaitu :
 - 1 (satu) orang laki-laki petugasDesa/LPM (kostum petugas celana hitam safari hitam berisi emlim petugas) yang tangannya terdapat menggunakan tatto badannya agak berisi menggunakan kacamata hitam terekam melakukan penganiayaan dengan cara memegang menggunakan tangannya, menginjak menggunakan kaki kanannya dalam kondisi memakai sepatu, dan menendang terduga pelaku (korban) menggunakan kaki kanannya dalam posisi memakai sepatu.
 - 1 (satu) orang laki-laki petugasDesa/LPM (kostum petugas celana hitam safari hitam berisi emlim petugas) yang badannya tinggi perutnya buncit rambutnya panjang dan membawa HT terekam divideo melakukan penganiayaan dengan cara melipat tangan terduga pelaku kebelakang, menginjak paha terduga pelaku (korban) menggunakan kakinya yang sedang menggunakan sepatu, memegang terduga pelaku hingga jatuh kebawah.
 - 1 (satu) orang laki-laki petugasDesa/LPM (kostum petugas celana hitam memakai baju kaos berkerah warna abu-abu berisi emlim petugas) yang badannya gempal dan agak gemuk terekam divideo memegang terduga pelaku saat terduga pelaku (korban) jatuh dibawah sehingga pelaku lainnya dengan lihai menganiaya korban.
 - 1 (satu) orang laki-laki masyarakat (memakai baju kaos merah dan celana pendek merah) yang badannya agak gemuk/buncit warna kulit sawo matang, terekam divideo melakukan penganiayaan dengan cara memukul terduga pelaku (korban).
 - 1 (stau) orang laki-laki masyarakat (memakai kemeja putih) tangannya terdapat tatto, rambutnya pendek sekira nya 1cm, menggunakan anting, terekam divideo melakukan penganiayaan dengan cara memukul dan memegang terduga pelaku (korban).
 - 1 (satu) orang laki-laki masyarakat (memakai safari hitam) yang badannya agak kurus warna kulit sawo matang agak gelap, terekam divideo melakukan penganiayaan dengan cara menjambak rambut terduga pelaku (korban).

Hal 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) orang menggunakan baju kaos putih (terlihat sekilas divideo) terekam melakukan penganiayaan terhadap terduga pelaku dengan cara memukulnya sebanyak satu kali menggunakan tangan posisi mengepal
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin ditambahkan selain keterangan diatas;
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan diatas sudah yang sebenarnya dan jika keterangan yang telah saksi berikan palsu saksi bersedia mempertanggung jawabkan didepan Sidang Pengadilan;
- Bahwa saat diperiksa serta memberikan keterangan saksi tidak ada dipengaruhi, dipaksa ataupun ditekan baik oleh pemeriksa ataupun oleh orang lain;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat sebagai berikut berupa :

- Hasil Rekam Medis Kasus Kekerasan (Visum Et Repertum) Nomor: Y.R 02.03/XIV.4.4.7/42/2020, yang di tandatangani oleh dokter atas nama dr. Ida Bagus Putu Alit, SpFM(K), DFM terhadap korban MUHAMMAD LUTFI dengan kesimpulan : pada jenazah laki-laki berusia sekitar dua puluh enam tahun ini, terdapat luka-luka lecet, luka-luka memar, pendarahan dibawah selaput otak dan memar otak serta penonjolan baga pelipis otak akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga tanda tanda mati lemas dan pendarahan pada batang otak. Perdarahan pada batang otak disebabkan oleh penekanan penonjolan baga pelipis otak (bercak kernohan). Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan dibawah selaput otak, emmar otak dan penonjolan baga pelipis otak serta perdarahan batang otak. Kekerasan tumpul pada leher secara tersendiri dapat menyebabkan kematian korban yang mengakibatkan mati lemas.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 296/FKF/2020 Tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I NYOMAN SUKENA, S.IK dan pemeriksa ANANG KUSNADI, S.Si. MT, IMAM MARNADI menyimpulkan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan analisa laboratorium kriminalistik terhadap barang butki dalam Bab I dapat disimpulkan bahwa :

Hal 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada pemeriksaan 1 (satu) buah flashdisk sandisk cruzer blade warna merah hitam 8 Gb ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 2 (dua) file;
2. Video yaitu file IMG_3337.mov dan file EPAME6314.mov : dari analisa frame pada semua file video sumber (source) ditemukan bahwa momen-momen yang ada dalam file tersebut adalah momen yang wajar/normal dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya editing berupa penyisipan maupun pemotongan frame;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I. (I WAYAN MAHENDRA Als. HENDRA), sebagai berikut :

- Benar saya diperiksa dan telah memberikan keterangan di Penyidik serta di BAP dan keterangannya di BAP tersebut benar semuanya ;
- Bahwa terdakwa menyatakan benar telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar semua ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, sekira jam 17.30 wita, bertempat di Pantai Kuta depan Sheraton Hotel Jalan Pantai Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Benar waktu kejadian, kami semua berada ditempat kejadian;
- Sesuai dengan informasi dari teman saya yaitu Wayan Sudanta dan Wayan Widiarta dimana ditempat kejadian telah diamankan seorang pencuri helm oleh rekan kami ini melalui HT, sekitar jam 12.30 wita setelah mendapat informasi tersebut saya menuju ke TKP, dan setiba di TKP saya melihat korban sudah diamankan di Pos Polisi Ground Zero, dan beberapa saat kemudian saya melihat dia hendak kabur, sehingga saya memegang kepalanya dan tangannya dengan menggunakan tangan dan teman yang lain Wayan Sudanta dan Wayan Widiarta juga memegang tangannya dan melipat tangannya, dan kemudian kami menyuruhnya duduk dikursi, kemudian saya melihat borgol salah satunya terlepas selanjutnya saya menginjak paha kanannya dengan menggunakan kaki kanan dan I Wayan Widiarta memegang tangannya sedangkan I Wayan Sudanta juga memegang untuk dibergol lagi, kemudian saya memukulnya dengan tangan pada pundak kiri dan menginjak dengan kaki kanan pada bahu kiri, dan tangannya dilipat

Hal 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebelakang oleh I Wayan Sudanta dan I Wayan Widiarta dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya saya menendang dengan kanan mengenai bahu kirinya selanjutnya korban dinaikan kedalam mobil Linmas untuk dibawa ke Polsek Kuta;

- Kondisi korban sebelum dinaikan kedalam mobil Linmas dalam kondisi pingsan dan setelah dinaikan kedalam mobil dia sudah sadarkan diri;
- Yang saya tahu yang pertama kali mengamankan korban adalah masyarakat dan yang membawa korban ke pos polisi adalah masyarakat juga;
- Saya sebelum kejadian bertugas di perbatasan Kuta Legian sebelah utara tempat kejadian tersebut;
- Sewaktu korban di bawa ke Polsek Kuta, korban masih hidup dan tidak dalam keadaan babak belur;
- Ya, saat kejadian tersebut, kebetulan di Pos Polisi tidak ada petugas kepolisian yang berjaga;
- Yang pertama kali mengetahui adanya kejadian pencurian helm tersebut adalah teman saya yang bernama I Wayan sudanta dan I Wayan Widiarta, karena kebetulan mereka dapat tugas didekat monumen Bom Bali tersebut ;
- Saat saya tiba di Pos Polisi, korban saya lihat ada didalam pos dalam posisi berdiri dan tidak diborgol ;
- Yang memborgol tangan korban adalah seseorang yang berpakaian safari hijau dia membergol, namun saya ngak tahu siapa orangnya ;
- Waktu bergol terlepas dari tangan korban, dia hendak melarikan dirikan dan melawan kami, dan korban berhasil diamankan oleh masyarakat;
- Saya yang memukul korban pertama kali dan menginjak kakinya ;
- Saya tidak tahua kenapa atau apa sebabnya korban meninggal, karena waktu itu banyak orang yang menganiaya korban ;
- Saya baru tahu akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia sebagaimana tersebut didalam visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/42/2020, tanggal 29 Januari 2020 terhadap korban;
- Ya, benar foto rekonstruksi dan rekaman video yang kami lakukan terhadap korban ;
- Saya dengar korban meninggal keesokan harinya dirumah sakit, namun saya tidak tahu dimana korban dikubur;
- Saya melihat korban juga sempat dipukul oleh banyak orang, namun saya tidak tahu siapa mereka ;

Hal 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya akui saya dapat memukul korban dan menganiayanya dan saya mengaku bersalah ;
- Saya belum pernah dihukum sebelumnya ;

Keterangan Terdakwa II. (I WAYAN WIDARTA), sebagai berikut :

- Benar saya diperiksa dan telah memberikan keterangan di Penyidik serta di BAP dan keterangannya di BAP tersebut benar semuanya;
- Bahwa terdakwa menyatakan benar telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar semua ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, sekira jam 17.30 wita, bertempat di Pantai Kuta depan Sheraton Hotel Jalan Pantai Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Benar waktu kejadian, kami semua berada ditempat kejadian;
- Pada saat itu saya melihat masyarakat mengamankan korban karena korban melakukan pencurian helm, selanjutnya saya dan rekan saya mengamankan dan mengintrogasi korban, korban saat kami amankan dan introgasi sudah dalam keadaan berdarah dibagian bibirnya, dan saat korban kami masukan kedalam pos polisi dan akhirnya tangannya diborgol oleh seseorang, dan pada saat kami mengintrogasi korban berontak sehingga bergolnya terlepas, melihat hal ini saya langsung menginjak paha kanan korban dengan menggunakan kaki kiri saya dengan tujuan agar untuk menahan korban agar tidak melarikan diri dan saya juga sempat menekan dada korban dengan menggunakan antena HT;
- Kondisi korban sebelum dinaikan kedalam mobil Linmas dalam kondisi pingsan dan setelah dinaikan kedalam mobil dia sudah sadarkan diri;
- Yang saya tahu yang pertama kali mengamankan korban adalah masyarakat dan yang membawa korban ke pos polisi adalah masyarakat juga;
- Sewaktu korban di bawa ke Polsek Kuta, korban masih hidup dan tidak dalam keadaan babak belur;
- Ya barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam, 1 (satu) pcs baju kaos dinas berkerah Jagabaya warna hitam, 1 (satu) pcs celana panjang kain warna hitam, tersebut adalah milik saya, yang saya gunakan saat kejadian tersebut;
- Ya, saat kejadian tersebut, kebetulan di Pos Polisi tidak ada petugas kepolisian yang berjaga;

Hal 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama kali mengetahui adanya kejadian pencurian helm tersebut adalah masyarakat kemudian saya dan teman yang bernama I Wayan sudanta mengamankan korban dan dibawa ke Pos Polisi tersebut;
- Yang memborgol tangan korban adalah seseorang yang berpakaian safari hijau dia membergol, namun saya ngak tahu siapa orangnya ;
- Sebelum korban meronta sehingga bergol terlepas dari tangan korban, dia hendak melarikan diri dan melawan kami, dan korban berhasil diamankan oleh masyarakat;
- Yang memukul korban pertama kali adalah teman saya ;
- Saya tidak tahua kenapa atau apa sebabnya korban meninggal, karena waktu itu banyak orang yang menganiaya korban ;
- Saya baru tahu akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/42/2020, tanggal 29 Januari 2020 terhadap korban ;
- Ya, benar foto rekonstruksi dan rekaman video yang kami lakukan terhadap korban ;
- Saya dengar korban meninggal keesokan harinya dirumah sakit, namun saya tidak tahu dimana korban dikubur ;
- Saya melihat korban juga sempat dipukul oleh banyak orang, namun saya tidak tahu siapa mereka ;
- Saya akui saya menginjak kaki korban dan menekan dada korban dengan antenna HT dan saya mengaku bersalah ;
- Saya belum pernah dihukum sebelumnya ;

Keterangan Terdakwa III. (I WAYAN SUDANTA), sebagai berikut :

- Benar saya diperiksa dan telah memberikan keterangan di Penyidik serta di BAP dan keterangannya di BAP tersebut benar semuanya;
- Bahwa terdakwa menyatakan benar telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar semua ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, sekira jam 17.30 wita, bertempat di Pantai Kuta depan Sheraton Hotel Jalan Pantai Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Benar waktu kejadian, kami semua berada ditempat kejadian;
- Pada saat itu saya melihat masyarakat mengamankan korban karena korban melakukan pencurian helm, selanjutnya saya dan rekan saya mengamankan dan mengintrogasi korban, korban saat kami amankan dan introgasi sudah dalam keadaan berdarah dibagian bibirnya, dan saat korban kami masukan kedalam pos polisi dan akhirnya tangannya

Hal 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diborgol, dan pada saat kami mengintrogasi korban berontak sehingga bergolnya terlepas, pada waktu karena korban masih melawan sehingga saya ikut memegang tangan kanan korban dengan menggunakan kedua tangan saya sampai korban terjatuh dilantai dan masih dilantai dalam posisi terduduk, saya tetap memegang korban dengan tangan kanan saya sedangkan tangan kiri saya memegang leher belakang korban;

- Kondisi korban sebelum dinaikan kedalam mobil Linmas dalam kondisi pingsan dan setelah dinaikan kedalam mobil dia sudah sadarkan diri;
- Yang saya tahu yang pertama kali mengamankan korban adalah masyarakat dan yang membawa korban ke pos polisi adalah masyarakat juga;
- Sewaktu korban di bawa ke Polsek Kuta, korban masih hidup dan tidak dalam keadaan babak belur;
- Ya barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam, 1 (satu) pcs baju kaos dinas berkerah Desa Adat Kuta warna abu-abu, 1 (satu) pcs celana panjang kain warna hitam, tersebut adalah milik saya, yang saya gunakan saat kejadian tersebut ;
- Ya, saat kejadian tersebut, kebetulan di Pos Polisi tidak ada petugas kepolisian yang berjaga;
- Yang pertama kali mengetahui adanya kejadian pencurian helm tersebut adalah masyarakat kemudian saya dan teman yang bernama I Wayan Widarta bersama mengamankan korban dan dibawa ke Pos Polisi tersebut;
- Yang memborgol tangan korban yang saya lihat adalah I Wayan Widarta dan Made dan borgol yang digunakan adalah milik saptam bank Panin yang tidak saya ketahui namanya ;
- Sebelum korban meronta sehingga bergol terlepas dari tangan korban, dia hendak melarikan diri dan melawan kami, dan korban berhasil diamankan oleh masyarakat;
- Yang memukul korban pertama kali adalah teman saya;
- Saya tidak tahu kenapa atau apa sebabnya korban meninggal, karena waktu itu banyak orang yang menganiaya korban ;
- Saya baru tahu akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/42/2020, tanggal 29 Januari 2020 terhadap korban;
- Ya, benar foto rekonstruksi dan rekaman video yang kami lakukan terhadap korban ;

Hal 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya dengar korban meninggal keesokan harinya dirumah sakit, namun saya tidak tahu dimana korban dikubur;
- Saya melihat korban juga sempat dipukul oleh banyak orang, namun saya tidak tahu siapa mereka ;
- Saya akui saya ada memegang tangan korban dan memegang leher korban dari belakang dengan tangan kiri dan saya mengaku bersalah;
- Saya belum pernah dihukum sebelumnya ;

Keterangan Terdakwa IV. (I WAYAN MIASA), sebagai berikut :

- Benar saya diperiksa dan telah memberikan keterangan di Penyidik serta di BAP dan keterangannya di BAP tersebut benar semuanya;
- Bahwa terdakwa menyatakan benar telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar semua ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, sekira jam 17.30 wita, bertempat di Pantai Kuta depan Sheraton Hotel Jalan Pantai Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Benar waktu kejadian, kami semua berada ditempat kejadian;
- Pada saat itu saya berada di Rental Bike (Penyewaan sepeda motor) TRIDATU di jalan Legian, kemudian saya mendengar ada terikan maling-maling dari arah tempat kejadian dan saya melihat sudah banyak orang yang berkerumun di Pos Polisi Ground Zero tersebut, dan saya mendekati pos, saya lihat korban diamankan oleh petugas Jagabaya dan tangan korban dibergol dan saya lihat korban meronta sehingga bergol terlepas dan korban berusaha kabur sehingga beberapa orang memukul korban dan menginjaknya sedangkan saya sendiri mengambil sebatang lidi untuk saya goreskan dibadannya dan ada juga menendag korban;
- Kondisi korban sebelum dinaikan kedalam mobil Linmas dalam kondisi pingsan dan setelah dinaikan kedalam mobil dia sudah sadarkan diri;
- Yang saya tahu yang pertama kali mengamankan korban adalah masyarakat dan yang membawa korban ke pos polisi adalah masyarakat juga;
- Sewaktu korban di bawa ke Polsek Kuta, korban masih hidup dan tidak dalam keadaan babak belur;
- Ya barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal warna hitam, 1 (satu) pcs celana pendek kain warna abu-abu, tersebut adalah milik saya, yang saya gunakan saat kejadian tersebut sedangkan baju kaos warna merah yang saya gunakan saat itu, saya buang disungai karena perasaan saya tidak enak;

Hal 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, saat kejadian tersebut, kebetulan di Pos Polisi tidak ada petugas kepolisian yang berjaga;
- Yang pertama kali mengetahui adanya kejadian pencurian helm tersebut adalah masyarakat dan teman saya yang bernama I Wayan Widarta dan Wayan Sudanta bersama mengamankan korban dan dibawa ke Pos Polisi tersebut;
- Saya tidak mengetahui siapa yang membergol tangan korban ;
- Sebelum korban meronta sehingga bergol terlepas dari tangan korban, dia hendak melarikan diri dan melawan kami, dan korban berhasil diamankan oleh masyarakat;
- Yang memukul korban pertama kali adalah teman saya I Wayan Mahendra ;
- Saya tidak tahu kenapa atau apa sebabnya korban meninggal, karena waktu itu banyak orang yang menganiaya korban ;
- Saya baru tahu akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/42/2020, tanggal 29 Januari 2020 terhadap korban;
- Ya, benar foto rekonstruksi dan rekaman video yang kami lakukan terhadap korban ;
- Saya dengar korban meninggal keesokan harinya dirumah sakit, namun saya tidak tahu dimana korban dikubur ;
- Saya melihat korban juga sempat dipukul oleh banyak orang, namun saya tidak tahu siapa mereka ;
- Saya akui saya hanya mengores badan korban dengan lidi dan ada juga menendang korban dan saya mengaku bersalah ;
- Saya belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah **mengajukan 3 (tiga) saksi ade charge / saksi meringankan** yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi. **I MADE KARMA**, Menerangkan sebagai berikut :

- Saya dimintai menjadi saksi dalam perkara para terdakwa sehubungan dengan kejadian atau kasus penganiayaan / pengeroyokan yang terjadi di Pos Polisi depan Bank Panin Monumen Groundzero ;
- Kejadianya saya ketahui terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020, sekira pukul 12.30 wita, bertempat di Pos Depan Bank Panin Monumen Groundzero di Jln. legian Kuta Kel/Desa. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung.;

Hal 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya mengetahui kejadian penganiayaan tersebut dari rekaman video yang viral di masyarakat, kemudian dari pihak pengurus Desa Adat Kuta terutama dari Jero bendesa adat dan keluarga pelaku mengutus kami untuk mendatangi keluarga korban yang tinggal di Jawa Timur daerah Jember untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan para Terdakwa terhadap korban ;
- Sewaktu kami berangkat ketempat kediaman keluarga korban di Jember pada tanggal 14 Februari 2020 kami dari pengurus desa adat diwakili oleh 2 (dua) orang dan dari pihak keluarga terdakwa diwakili oleh paman terdakwa setelah kami sampai kami diterima oleh keluarga korban sejumlah 7 (tujuh) orang;
- Setelah kami tiba di rumah kediaman keluarga korban di Jember, kami diterima secara baik-baik bahkan dijamu dengan jamuan makan siang bersama dan setelah itu kami berbicara dan menyampaikan permohonan maaf khususnya dari pihak keluarga terdakwa dan juga dari pihak desa adat Kuta atas kejadian yang menimpa korban hingga meninggal dunia dan permintaan maaf kami diterima dengan baik dan dengan damai;
- Ada bukti atau dokumen yang dibuat saat pertemuan kami dengan keluarga kami berupa video dan foto-foto yang dibuat oleh rekan kami saat pertemuan tersebut ;
- Saya mengetahui kejadian penganiayaan / pengeroyokan tersebut sekitar bulan Januari 2020.;
- Kami tahu tempat tinggal kediaman keluarga korban dari pihak Polres Jember;
- Dari pihak keluarga korban yang menerima kami adalah paman dan kakak korban sedangkan orang tua korban lagi tidak enak badan dan tidak siap menerima kami ;
- Ya, benar ada dialog untuk permohonan maaf dari pihak pelaku dengan pihak keluarga korban dan keluarga korban menerima permohonan maaf tersebut ;
- Dari pihak keluarga pelaku juga da memberikan dana tali kasih dan ungkapan permohonan maaf dan juga suka duka atas meninggalnya korban sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Uang suka duka yang diserahkan oleh pihak keluarga pelaku diterima langsung oleh pihak keluarga korban;

Hal 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada dibuatkan perdamaian tertulis hanya ada dokumen foto-foto dan rekaman videonya saja;
- Ketika kami sampai di rumah kediaman keluarga korban, kami tidak sempat menanyakan kondisi korban sebelum kejadian apa dia sehat ataukah ada gangguan jiwa sebelumnya ;
- Kami saat tiba di rumah kediaman keluarga korban, respon mereka sangat baik kami diterima baik-baik dan kekeluargaan dan keluarga korban sudah memaafkan pelaku ;
- Ya tidak ada perjanjian damai secara tertulis yang dibuat karena kami buru-buru dan hanya ada rekaman video dan foto-foto percakapan kami
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi. **I WAYAN ASTIKA**, Menerangkan sebagai berikut :

- Saya dimintai menjadi saksi dalam perkara para terdakwa sehubungan dengan kejadian atau kasus penganiayaan / pengeroyokan yang terjadi di Pos Polisi depan Bank Panin Monumen Groundzero ;
- Kejadian saya ketahui terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020, sekira pukul 12.30 wita, bertempat di Pos Depan Bank Panin Monumen Groundzero di Jln. legian Kuta Kel/Desa. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung.;
- Saya mengetahui kejadian penganiayaan tersebut dari rekaman video yang viral di masyarakat, kemudian dari pihak pengurus Desa Adat Kuta terutama dari Jero bendesa adat dan keluarga pelaku mengutus kami untuk mendatangi keluarga korban yang tinggal di Jawa Timur daerah Jember untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan para Terdakwa terhadap korban ;
- Sewaktu kami berangkat ketempat kediaman keluarga korban di Jember pada tanggal 14 Februari 2020 kami dari pengurus desa adat diwakili oleh 2 (dua) orang dan dari pihak keluarga terdakwa diwakili oleh paman terdakwa setelah kami sampai kami diterima oleh keluarga korban sejumlah 7 (tujuh) orang;
- Setelah kami tiba di rumah kediaman keluarga korban di Jember, kami diterima secara baik-baik bahkan dijamu dengan jamuan makan siang bersama dan setelah itu kami berbicara dan menyampaikan permohonan maaf khususnya dari pihak keluarga terdakwa dan juga dari pihak desa adat Kuta atas kejadian yang menimpa korban hingga meninggal dunia dan permintaan maaf kami diterima dengan baik dan dengan damai;

Hal 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada bukti atau dokumen yang dibuat saat pertemuan kami dengan keluarga kami berupa video dan foto-foto yang dibuat oleh rekan kami saat pertemuan tersebut ;
 - Saya mengetahui kejadian penganiayaan / pengeroyokan tersebut sekitar bulan Januari 2020.;
 - Kami tahu tempat tinggal kediaman keluarga korban dari pihak Polres Jember;
 - Dari pihak keluarga korban yang menerima kami adalah paman dan kakak korban sedangkan orang tua korban lagi tidak enak badan dan tidak siap menerima kami ;
 - Ya, benar ada dialog untuk permohonan maaf dari pihak pelaku dengan pihak keluarga korban dan keluarga korban menerima permohonan maaf tersebut ;
 - Dari pihak keluarga pelaku juga da memberikan dana tali kasih dan ungkapan permohonan maaf dan juga suka duka atas meninggalnya korban sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - Uang suka duka yang diserahkan oleh pihak keluarga pelaku diterima langsung oleh pihak keluarga korban;
 - Tidak ada dibuatkan perdamaian tertulis hanya ada dokumen foto-foto dan rekaman videonya saja;
 - Ketika kami sampai di rumah kediaman keluarga korban, kami tidak sempat menanyakan kondisi korban sebelum kejadian apa dia sehat ataukah ada gangguan jiwa sebelumnya ;
 - Kami saat tiba di rumah kediaman keluarga korban, respon mereka sangat baik kami diterima baik-baik dan kekeluargaan dan keluarga korban sudah memaafkan pelaku ;
 - Ya tidak ada perjanjian damai secara tertulis yang dibuat karena kami buru-buru dan hanya ada rekaman video dan foto-foto percakapan kami;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;
3. Saksi. **I KOMANG MAS MANUABA, SE**, Menerangkan sebagai berikut :
- Saya dimintai menjadi saksi dalam perkara para terdakwa sehubungan dengan kejadian atau kasus penganiayaan / pengeroyokan yang terjadi di Pos Polisi depan Bank Panin Monumen Groundzero ;
 - Ya, benar saksi juga masuk dalam kepengurusan atau struktur Desa Adat Kuta sebagai Koordinator Jagabaya Desa Adat Kuta ;
 - Kejadianya saya ketahui terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020, sekira pukul 12.30 wita, bertempat di Pos Depan Bank Panin

Hal 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monumen Groundzero di Jln. legian Kuta Kel/Desa. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung.;

- Saya mengetahui kejadian penganiayaan tersebut dari rekaman video yang viral di masyarakat, kemudian dari pihak pengurus Desa Adat Kuta terutama dari Jero bendesa adat dan keluarga pelaku mengutus kami untuk mendatangi keluarga korban yang tinggal di Jawa Timur daerah Jember untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan para Terdakwa terhadap korban ;
- Setahu saya, tingkat criminal yang terjadi di desa adat Kuta, sangat banyak dan sering terjadi tindakan criminal di TKP baik terhadap WNI maupun orang asing yang beraktifitas di wilayah kami;
- Pos yang ada di TKP itu adalah pos polisi bukan pos Jagabaya ;
- Rekam jejak para terdakwa selaku petugas Jagabaya selama ini tidak pernah ada masalah dan tidak pernah ada kejadian yang mengakibatkan demikian yang dilakukan oleh para terdakwa ini baru pertama kali terjadi, bahkan para terdakwa ini sering kali mengamankan pelaku tindak pidana criminal seperti ini dan kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib;
- Di pos polisi tersebut tidak selalu ada petugas polisi yang berjaga, hanya kadang-kadang saja, bahkan saat kejadian tersebut tidak ada petugas polisi yang berjaga di pos tersebut ;
- Sesuai dengan SOP, tugas pokok petugas Jagabaya ini adalah sebagai pengamanan swakarsa di Desa Adat Kuta ini;
- Pembentukan organisasi petugas Jagabaya ini resmi dibentuk oleh Desa Adat Kuta dan dibentuk pada tahun 2005 dan ditetapkan oleh bapak kapoltabes waktu itu yaitu Bapak Gede Widana ;
- Sesuai dengan SOP, petugas Jagabaya peran utamanya adalah membantu petugas kepolisian menjaga keamanan internal di wilayah Desa Adat Kuta dan tidak ada diberikan kewenangan untuk melakukan kekerasan terhadap pelaku criminal di wilayah Desa Adat Kuta ;
- Sebenarnya diawal sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP terhadap pelaku yang diduga mencuri helm milik warga dan setelah adanya laporan warga kemudian pelaku di amankan dan dibergol entah kenapa bergol terlepas dan korban melakukan perlawanan hendak melarikan diri akhirnya ditangkap oleh masyarakat dan terjadilah penganiayaan yang dilakukan lebih dari satu orang atau dilakukan oleh banyak orang, begitu informasi yang kami dapatkan ;

Hal 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya benar para terdakwa ini petugas Jagabaya yang kalau berjaga memakai seragam ;
- Ya benar para terdakwa ini sering juga melakukan penangkapan terhadap pelaku kriminal diwilayah Kuta ;
- Ya, benar selama ini belum pernah ada kejadian seperti yang terjadi pada korban diwilayah Kuta;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;
Menimbang, bahwa selain saksi ade charge tersebut, Para Terdakwa juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :
 - Surat ditandatangani Jro Bendesa, Desa Adat Kuta, Badung, Bali, yang intinya menyampaikan rasa turut berduka cita (diberi kode T-1);
 - Foto Silaturahmi Team Kuasa Hukum dan utusan Warga Kuta, Mewakili Keluarga Terdakwa dan Desa Adat bertemu dan meminta maaf kepada Keluarga Korban di Jember atas kejadian yang menimpa Korban (diberi kode T-2);

Menimbang, bahwa juga Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam;
- 1 (satu) pcs baju kaos dinas berkerah Jagabaya warna hitam;
- 1 (satu) pcs celana panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- 1 (satu) pcs celana pendek kain warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam;
- 1 (satu) pcs baju kaos dinas berkerah Desa Adat Kuta warna abu-abu;
- 1 (satu) pcs celana panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam;
- 1 (satu) pcs baju kaos dinas safari Jagabaya Kuta warna hitam;
- 1 (satu) pcs celana panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi 2 (dua) rekaman video dengan durasi pertama 1.00 (satu menit) dan rekaman kedua durasi 4.38 (empat menit tiga puluh delapan detik);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Para terdakwa dan keterangan saksi ade charge dan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 pukul 12.30 WITA di Pos depan Bank Panin Monumen Groundzero Jll Legian Kel./Ds. Kuta

Hal 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kuta, Kab. Badung, terdakwa II dan terdakwa III pada saat berjaga sebagai petugas Jagabaya melihat masyarakat mengamankan saksi MUHAMMAD LUTFI yang diduga sebagai pelaku pencurian helm, kemudian terdakwa II menanyakan kepada saksi MUHAMMAD LUTFI “*mengapa mencuri helm*” dan dijawab saksi MUHAMMAD LUTFI “*tidak tahu*”, kemudian pada saat diinterogasi saksi MUHAMMAD LUTFI berusaha melarikan diri kemudian terdakwa II menginjak paha saksi MUHAMMAD LUTFI serta memegang tangan saksi MUHAMMAD LUTFI agar tidak melarikan diri, sedangkan terdakwa III mencekik leher belakang dan melipat tangan saksi MUHAMMAD LUTFI sehingga saksi MUHAMMAD LUTFI tidak dapat bergerak sama sekali sedangkan terdakwa IV memukul saksi MUHAMMAD LUTFI menggunakan tangan kosong mengenai kepala saksi MUHAMMAD LUTFI bersama-sama terdakwa I menginjak paha saksi MUHAMMAD LUTFI, memukul saksi MUHAMMAD LUTFI menggunakan tangan kosong mengenai kepala saksi MUHAMMAD LUTFI dan menendang saksi MUHAMMAD LUTFI hingga terjatuh ke lantai sehingga saksi MUHAMMAD LUTFI pingsan, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III menaikkan saksi MUHAMMAD LUTFI ke mobil Linmas selanjutnya dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa pada saat kejadian banyak masyarakat yang menyaksikan kejadian tersebut yang terjadi di Pos depan Bank panin di Jln. Legian, Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung dimana keadaan pada saat itu siang hari pukul 12.30 WITA dan sekitar lokasi mendapat penerangan yang jelas dan dapat dilihat khalayak umum;
- Berdasarkan Hasil Rekam Medis Kasus Kekerasan (Visum Et Repertum) Nomor: Y.R 02.03/XIV.4.4.7/42/2020, yang di tandatangani oleh dokter atas nama dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.FM (K), DFM terhadap korban MUHAMMAD LUTFI dengan kesimpulan : pada jenazah laki-laki berusia sekitar dua puluh enam tahun ini, terdapat luka-luka lecet, luka-luka memar, pendarahan dibawah selaput otak dan memar otak serta penonjolan baga pelipis otak akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga tanda tanda mati lemas dan pendarahan pada batang otak. Perdarahan pada batang otak disebabkan oleh penekanan penonjolan baga pelipis otak (bercak kernohan). Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan dibawah selaput otak, memar otak dan penonjolan baga pelipis otak serta perdarahan batang otak. Kekerasan

Hal 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul pada leher secara tersendiri dapat menyebabkan kematian korban yang mengakibatkan mati lemas;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 296/FKF/2020 Tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I NYOMAN SUKENA, S.IK dan pemeriksa ANANG KUSNADI, S.Si. MT, IMAM MARNADI menyimpulkan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan analisa laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti dalam Bab I dapat disimpulkan bahwa :

- Pada pemeriksaan 1 (satu) buah flashdisk sandisk cruzer blade warna merah hitam 8 Gb ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 2 (dua) file;
- Video yaitu file IMG_3337.mov dan file EPAME6314.mov : dari analisa frame pada semua file video sumber (source) ditemukan bahwa momen-momen yang ada dalam file tersebut adalah momen yang wajar/normal dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya editing berupa penyisipan maupun pemotongan frame;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan bersalah serta dapat dijatuhi pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ? ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dari keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran materiil (*materiel waarheid*) dalam perkara terdakwa ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu : Pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ; ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap tepat diterapkan dan mendekati dalam perkara ini,

Hal 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dakwaan Pertama yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang;
4. Unsur Jika kekerasan mengakibatkan maut.

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perorang atau korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yaitu ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dalam hal ini terdakwa I. **I WAYAN MAHENDRA Ais.HENDRA**, Terdakwa II. **I WAYAN WIDARTA**, Terdakwa III. **WAYAN SUDANTA** dan Terdakwa IV. **I WAYAN MIASA**, yang didakwa dipersidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya **Error In Persona**. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung para terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian para terdakwa adalah orang yang sehat jiwa sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. “Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” ;

Bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan adalah suatu perbuatan yang secara nyata dilakukan pada sebuah tempat yang terbuka dan terlihat oleh orang banyak tanpa terhalang oleh sesuatu ;

Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Hal. 165, secara terang-terangan (Openlijk) berarti tidak secara sembunyi-sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum (in het openbaar), cukup apabila dipedulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Sedangkan dengan tenaga bersama berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang yang dilakukan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti dan bukti surat

Hal 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihubungkan dengan keterangan Para terdakwa maka terungkap hal-hal sebagai berikut;

- Benar berawal pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 pukul 12.30 WITA di Pos depan Bank Panin Monumen Groundzero Jll Legian Kel./Ds. Kuta Kec. Kuta, Kab. Badung, terdakwa II dan terdakwa III pada saat berjaga sebagai petugas Jagabaya melihat masyarakat mengamankan saksi MUHAMMAD LUTFI yang diduga sebagai pelaku pencurian helm, kemudian terdakwa II menanyakan kepada saksi MUHAMMAD LUTFI *"mengapa mencuri helm"* dan dijawab saksi MUHAMMAD LUTFI *"tidak tahu"*, kemudian pada saat diinterogasi saksi MUHAMMAD LUTFI berusaha melarikan diri kemudian terdakwa II menginjak paha saksi MUHAMMAD LUTFI serta memegang tangan saksi MUHAMMAD LUTFI agar tidak melarikan diri, sedangkan terdakwa III mencekik leher belakang dan melipat tangan saksi MUHAMMAD LUTFI sehingga saksi MUHAMMAD LUTFI tidak dapat bergerak sama sekali sedangkan terdakwa IV memukul saksi MUHAMMAD LUTFI menggunakan tangan kosong mengenai kepala saksi MUHAMMAD LUTFI bersama-sama terdakwa I menginjak paha saksi MUHAMMAD LUTFI, memukul saksi MUHAMMAD LUTFI menggunakan tangan kosong mengenai kepala saksi MUHAMMAD LUTFI dan menendang saksi MUHAMMAD LUTFI hingga terjatuh ke lantai sehingga saksi MUHAMMAD LUTFI pingsan, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III menaikkan saksi MUHAMMAD LUTFI ke mobil Linmas selanjutnya dibawa ke kantor polisi;
- Benar pada saat kejadian banyak masyarakat yang menyaksikan kejadian tersebut yang terjadi di Pos depan Bank panin di Jln. Legian, Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung dimana keadaan pada saat itu siang hari pukul 12.30 WITA dan sekitar lokasi mendapat penerangan yang jelas dan dapat dilihat khalayak umum;
- Benar berdasarkan Hasil Rekam Medis Kasus Kekerasan (Visum Et Repertum) Nomor: Y.R 02.03/XIV.4.4.7/42/2020, yang di tandatangani oleh dokter atas nama dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.FM (K), DFM terhadap korban MUHAMMAD LUTFI dengan kesimpulan : pada jenazah laki-laki berusia sekitar dua puluh enam tahun ini, terdapat luka-luka lecet, luka-luka memar, pendarahan dibawah selaput otak dan memar otak serta penonjolan baga pelipis otak akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga tanda tanda mati lemas dan pendarahan pada batang otak. Perdarahan pada batang otak disebabkan oleh penekanan penonjolan baga pelipis otak (bercak

Hal 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kernohan). Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan dibawah selaput otak, memar otak dan penonjolan baga pelipis otak serta perdarahan batang otak. Kekerasan tumpul pada leher secara tersendiri dapat menyebabkan kematian korban yang mengakibatkan mati lemas;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 296/FKF/2020 Tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I NYOMAN SUKENA, S.IK dan pemeriksa ANANG KUSNADI, S.Si. MT, IMAM MARNADI menyimpulkan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan analisa laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti dalam Bab I dapat disimpulkan bahwa :

- Pada pemeriksaan 1 (satu) buah flashdisk sandisk cruzer blade warna merah hitam 8 Gb ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 2 (dua) file;
- Video yaitu file IMG_3337.mov dan file EPAME6314.mov : dari analisa frame pada semua file video sumber (source) ditemukan bahwa momen-momen yang ada dalam file tersebut adalah momen yang wajar/normal dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya editing berupa penyisipan maupun pemotongan frame;

Bahwa benar Para terdakwa melakukan pemukulan dan/atau penganiayaan terhadap korban sebagaimana tersebut di atas adalah bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang diajukan dalam perkara ini dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para terdakwa dapatlah diketahui bahwa perbuatan Para terdakwa memukul dan/atau menganiaya korban adalah dilakukan dalam jarak waktu yang cepat dan bersamaan, sehingga dengan demikian Para terdakwa telah menggunakan tenaga bersama untuk memukul dan menganiaya korban tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan pengertian dengan terang-terangan atau dapat juga diartikan pula dengan secara terbuka yaitu tindakan terdakwa tersebut dapat dilihat oleh umum, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa “unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur “ Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya sudah cukup jika salah satu unsur telah terpenuhi;

Hal 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap orang dalam hal ini adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah yang ditujukan kepada orang lain sehingga mengakibatkan orang yang terkena kekuatan jasmani merasa kesakitan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan alat bukti serta barang bukti serta bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagai berikut :

Bahwa diketahui perbuatan Para terdakwa dengan tenaga bersama-telah melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap korban MUHAMMAD LUTFI. hingga korban mengalami luka-luka sebagaimana dalam kesimpulan Visum Et Repertum terhadap korban tersebut .;

Bahwa hal ini berarti dapat disimpulkan pukulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Para terdakwa secara bersama-sama tersebut pasti dilakukan dengan tenaga jasmani yang tidak kecil, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa memukul dan menganiaya korban tersebut adalah merupakan salah satu wujud kekerasan yang disyaratkan dalam unsur ini.;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat “unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” ini telah terpenuhi pula ;

Ad. 4. Unsur “kekerasan yang digunakan mengakibatkan maut” ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti dan bukti surat serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka terungkap hal-hal sebagai berikut;

Bahwa benar akibat dari perbuatan para secara bersama-sama tersebut memukul korban MUHAMMAD LUTFI tersebut telah mengakibatkan korban mengalami luka-luka.;

Bahwa benar berdasarkan Hasil Rekam Medis Kasus Kekerasan (Visum Et Repertum) Nomor: Y.R 02.03/XIV.4.4.7/42/2020, yang di tandatangani oleh dokter atas nama dr. Ida Bagus Putu Alit, SpFM(K), DFM, terhadap korban MUHAMMAD LUTFI dengan kesimpulan : pada jenazah laki-laki berusia sekitar dua puluh enam tahun ini, terdapat luka-luka lecet, luka-luka memar, pendarahan dibawah selaput otak dan memar otak serta penonjolan bage pelipis otak akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga tanda tanda mati lemas dan pendarahan pada batang otak. Perdarahan pada batang otak disebabkan oleh penekanan penonjolan bage pelipis otak (bercak kernohan). Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdarahan dibawah selaput otak, emmar otak dan penonjolan baga pelipis otak serta perdarahan batang otak. Kekerasan tumpul pada leher secara tersendiri dapat menyebabkan kematian korban yang mengakibatkan mati lemas;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat “unsur kekerasan yang digunakan mengakibatkan maut” telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terbukti, sehingga dengan demikian Para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sehingga menyebabkan matinya seseorang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap korban MUHAMMAD LUTFI sehingga korban mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal, bukanlah suatu cara yang dibenarkan oleh hukum maupun agama untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pembelaan/Pledoi Para terdakwa, menurut Majelis Hakim tidaklah berdasar dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Para Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya dari perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan Para terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan maaf dari Para terdakwa kepada kerabat/keluarga korban, sehingga hubungan kekeluargaan dan saling memaafkan antar kedua belah pihak sudah terjalin, walaupun demikian perbuatan Para terdakwa tetap dinyatakan salah, tetapi hukumnya cukup dengan pemberian sifat edukasi dan efek pembelajaran agar kelak Para terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Hal 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa menyebabkan korban meninggal ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta telah meminta maaf kepada keluarga korban ;
- Para Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian dan ada bantuan dana duka yang diberikan kepada keluarga korban;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya Para terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ini (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **I WAYAN MAHENDRA AIS. HENDRA**, Terdakwa II. **I WAYAN WIDARTA**, Terdakwa III. **WAYAN SUDANTA** dan Terdakwa IV. **I WAYAN MIASA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga menyebabkan matinya seseorang**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam;
 - 1 (satu) pcs baju kaos dinas berkerah Jagabaya warna hitam;
 - 1 (satu) pcs celana panjang kain warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
 - 1 (satu) pcs celana pendek kain warna abu-abu;
 - 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam;
 - 1 (satu) pcs baju kaos dinas berkerah Desa Adat Kuta warna abu-abu;
 - 1 (satu) pcs celana panjang kain warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam;
 - 1 (satu) pcs baju kaos dinas safari Jagabaya Kuta warna hitam;
 - 1 (satu) pcs celana panjang kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi 2 (dua) rekaman video dengan durasi pertama 1.00 (satu menit) dan rekaman kedua durasi 4.38 (empat menit tiga puluh delapan detik);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari ini Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh kami : **I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I KETUT KIMIARSA, S.H., M.H.** dan **HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari ini : **Kamis, tanggal 30 Juli 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti serta yang dihadiri oleh **I MADE GDE BAMAXS WIRA WIBOWO, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KETUT KIMIARSA, S.H., M.H.

I G. N. PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.

Hal 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps



HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, S.H., M.H.

Hal 47 dari 46 halaman Putusan Nomor 399/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)